



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 050 /318 / TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2023**

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2023;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja;

- b. merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 5 September 2022

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,



MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 050/ 318 /TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN
TAMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

No	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat Taman	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
3.	Kasubag Bina Program dan Keuangan pada Kecamatan Taman	Anggota	
4.	Kasi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Taman	Anggota	
5.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Taman	Anggota	
6.	Kasi Trantibum pada Kecamatan Taman	Anggota	
7.	Kasi Pelayanan pada Kecamatan Taman	Anggota	
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Taman	Anggota	
9.	Pelaksana pada Kecamatan Taman	Anggota	NINGSIH, SE
10.	Pelaksana pada Kecamatan Taman	Anggota	CARINTO
11.	Pelaksana pada Kecamatan Taman	Anggota	SRI SUPRIYATNI

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,



MANSUR HIDAYAT